

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM, KEPOLISIAN, HAK – HAK DEMONSTRASI, HAM, DAN PROTOKOL

#### A. Teori Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.<sup>51</sup>

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas. Padahal dalam proses penegakan hukum tidak boleh dilupakan apa yang disebut proses hukum yang adil.<sup>52</sup>

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga

---

<sup>51</sup> Eka Juarsa, “Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Al’ Adl*, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016, Hlm. 60.

<sup>52</sup> Ibid

mengharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari ditegakannya hukum itu. Dalam pelaksanaan penegakan hukum itu masyarakat mengharapkan agar hukum bisa memberikan keadilan bagi kepentingan mereka. Pada hakikatnya, dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiganya harus mendapat perhatian yang proporsional seimbang walaupun dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional antara ketiganya tersebut.<sup>53</sup>

Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, dinyatakan oleh IS Susanto paling tidak ada empat dimensi yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum yaitu di samping Undang-Undang, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum di dalam suatu hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial ekonomi dan budaya pada situasi tertentu.<sup>54</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>55</sup>

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga

---

<sup>53</sup> ibid

<sup>54</sup> Ibid, hlm 61.

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 15.

kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>56</sup>

Bahasa Indonesia mengenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah orang yang paling sering digunakan, dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).<sup>57</sup>

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan

---

<sup>56</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 113.

<sup>57</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 34.

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>58</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Laurensius Arliman S, *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 01, 2017.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 5.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid.

## B. Kepolisian

### 1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan bahwa polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-undang dan sebagainya), juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan sebagainya).<sup>61</sup>

Istilah “polisi” pada awal mulanya berasal dari bahasa Yunani “*politeia*”, yang berarti seluruh pemerintah negara kota.<sup>62</sup>

Demikian pula menurut Warsito dalam *Encyclopedia and Social Science* dikemukakan tentang pengertian polisi, meliputi bidang fungsi, tugas yang luas yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan keseharian umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungan dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum.<sup>63</sup>

Disamping itu Charles Reith mengemukakan istilah polisi dalam bahasa Inggris mengandung arti sebagai berikut: “*Police in the*

<sup>61</sup> Lukman Ali, (dkk), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 886.

<sup>62</sup> Monio Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTITK, Jakarta, 1984, Hlm. 16.

<sup>63</sup> Husaini, Marjan, “Peyalahgunaan Wewenang Terkait Dengan Prosedur Penangkapan Terhadap Korban Yang Salah Tangkap”, *Qiara Media*, 2008, Hlm.91.

*English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence (polisi sebagai tiap usaha untuk memperbaiki atau menerbitkan tata susunan kehidupan masyarakat)”*.<sup>64</sup>

a. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.<sup>65</sup>

Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan : penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002.

(kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.<sup>66</sup>

Pasal 14 ayat (1) huruf e UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.<sup>67</sup>

Kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- 1) Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
- 2) Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
- 3) Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.

<sup>66</sup> Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan berpendapat Pasal 10 ayat (1).

<sup>67</sup> Yunita Dwi Aryani, “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus”. Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.3, 2011, hlm.30

4) Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.<sup>68</sup>

Fungsi kepolisian atau keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Setiap anggota polisi dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu terhadap kedamaian atau ketertiban umum. Masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan belaka sehingga menjadi sangat banyak tanggungjawab oleh kepolisian, akan tetapi masyarakat memiliki pengharapan agar kepolisian dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang akan dihadapi.<sup>69</sup>

### C. Tinjauan Umum Hak – Hak Demonstrasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) demonstrasi berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Namun demonstrasi dapat diartikan dalam proses mendukung sesuatu secara massal. Demonstrasi adalah bentuk gerakan massa yang seringkali dilakukan oleh sekelompok gerakan sebagai bentuk ungkapan atas kondisi yang tengah terjadi. Aksi adalah bagian dari pola gerakan sosial dalam bentuk kolektif untuk mendorong atau menolak terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial merupakan suatu bentuk

---

<sup>68</sup> Guntur Priyantoko, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa", *De LegaLata*, Volume I, Nomor 1, Januari -Juni 2016

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 47.

kolektivitas yang melakukan aksi secara ajeg untuk mendorong atau mencegah terjadinya perubahan di dalam masyarakat atau kelompok.<sup>70</sup>

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan satu pihak.<sup>71</sup>

Setiap penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum dalam berbagai bentuknya yaitu unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peserta dan penanggungjawab harus mengetahui tata cara penyampaian serta tempat-tempat yang diperbolehkan dan dilarang untuk menyampaikan pendapat.<sup>72</sup>

Negara berhak menetapkan cara-cara atau batas-batas sampai dimana kekuasaan negara dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan tertentu, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.<sup>73</sup>

Hak atas kebebasan berekspresi pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, pendapat, atau kritik, tapi semua itu

<sup>70</sup> Tribowo, D, “*Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*”, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm.157.

<sup>71</sup> Simanjuntak, “*Pendidikan Kewarganegaraan*”, PT Gramedia Widiasarana Indonesia”, 2007, Hlm.92.

<sup>72</sup> Nurdiman, “*Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*”, Pribumi Mekar, Bandung, 2007, Hlm.89.

<sup>73</sup> A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000 , Hlm. 33.

harus dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum dan etika komunikasi. Pengguna hak tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan hak-hak orang lain.<sup>74</sup>

Kebebasan berekspresi adalah cara untuk melakukan pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan guna mencari, menyebarkan, dan menerima informasi untuk diperjuangkan sebagai kemaslahatan bersama. Kebebasan berekspresi dapat digunakan sebagai klaim untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang melarang, menghambat ataupun mencabut hak asasi manusia. Dalam wilayah politik kebebasan berekspresi mempunyai kedudukan esensial sebagai keikutsertaan warga dalam mendorong gagasan kritis melalui tekanan politik guna menegakan HAM.<sup>75</sup>

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.<sup>76</sup>

Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Hakekat ini

---

<sup>74</sup> Andy Corry W, "Etika Berkomunikasi Dalam Penyampaian Aspirasi", *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 2009, Hlm.16.

<sup>75</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1, 2016, Hlm 48.

<sup>76</sup> Mochtar Mas'oe'd, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm 6.

merupakan sebuah kecenderungan yang alami. Adapun kecenderungan untuk hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual. Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya bermacam pemikiran atau ide. Ini bisa diartikan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan sebuah kecenderungan alami, dengan tujuan kebahagiaan hidup.<sup>77</sup>

Dalam masyarakat, sudah barang tentu akan terbentuk pemilahan-pemilahan ide atau kehendak. Berbagai pendapat mengenai sebuah persoalan akan muncul secara acak. Dari titik inilah munculnya pola kepentingan yang berujung pada adanya suara mayoritas dan suara minoritas, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau dengan kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen, adalah kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, hlm 40

<sup>78</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 51.

Demonstrasi selain bertujuan untuk menolak atau mendukung sesuatu juga dapat bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melihat keadaan, dengan melakukan aksi demonstrasi masyarakat akan mendapat pengalaman sehingga dari pengalaman akan tumbuh rasa kesadaran.<sup>79</sup>

Demonstrasi memanfaatkan ruang publik atau dipahami sebagai “ruang sosial” yang terbuka dan dimana dalam ruang ini masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau mengekspresikan dirinya secara bebas dan bertanggungjawab tanpa ada tekanan atau pemaksaan oleh siapapun. Ruang tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat agar memiliki akses dan peluang untuk mengekspresikan atau menyampaikan pendapat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.<sup>80</sup>

Ketika tingkat kesadaran masyarakat tinggi dibarengi dengan pemahaman dari hak kebebasan berekspresi dengan cara demonstrasi sebagai penyalur kesadaran akan menghasilkan gelombang tekanan politik yang hebat, yang semakin lama semakin deras, yang kuat untuk meruntuhkan benteng-benteng kelas penguasa.<sup>81</sup>

Dapat dikatakan demonstrasi adalah bentuk demokrasi secara langsung oleh masyarakat dalam menggunakan haknya sebagai kontrol sosial. Secara etimologi istilah demokrasi adalah pemerintahan oleh

---

<sup>79</sup> Ernest Mandel, *Teori Organisasi Lenin*, Pena Hikmah, Jakarta, t.t., Hlm 27.

<sup>80</sup> Dewi Kartika Sari dan Royke R. Siahainenia, “Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* vol. 1, 2015

<sup>81</sup> Tan Malaka, *Massa Aksi*, Segi Arsy, Bandung, 2016, Hlm.104.

rakyat (demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan), namun dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi mengandung pemahaman yang berbeda-beda. Sementara itu berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) merumuskan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta memerintah dengan wakilnya, atau bisa disebut dengan pemerintahan rakyat, dan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sebanding terhadap semua warga negaranya.<sup>82</sup>

Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang dilakukan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa disebut sebagai demokrasi langsung. Demokrasi juga diuraikan sebagai bentuk pemerintahan yang mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi melalui para wakil yang berada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sesuai makna yang terkandung pada sila ke 4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan”. Pengertian demokrasi di atas menunjukkan bahwa rakyatlah memegang kekuasaan, dan rakyat juga mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun perwakilan

---

<sup>82</sup> Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Fokusmedia, Bandung, 2009, Hlm.34.

melalui lembaga legislatif. Oleh karenanya negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat.<sup>83</sup>

### **1. Pembacaan Kondisi Atau Diskusi**

Dalam tahap ini masyarakat saling menjelaskan kondisi yang dialami oleh masyarakat atau kondisi yang tengah terjadi. Diskusi dilakukan dengan memandang suatu masalah secara holistik baik dari akar masalah hingga dengan dampak dari suatu masalah. Diskusi ini dilakukan secara bertahap dan idealnya melibatkan banyak pihak sehingga besar kemungkinan akan menghasilkan berbagai cara pandang dalam melihat suatu masalah berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.

### **2. Konsolidasi**

Konsolidasi adalah tahapan penyamaan isu setelah dilakukannya pembacaan kondisi atau diskusi, menyatukan berbagai persoalan sehingga terbentuknya narasi permasalahan yang tengah dihadapi. Konsolidasi juga bisa sebagai wadah untuk mempersatukan berbagai golongan atau organisasi dalam suatu wadah yang berbentuk front atau aliansi. Front atau aliansi menurut Antonio Gramsci adalah membangun hubungan sosial antar kelas sebagai upaya pengumpulan kekuatan agar lebih kuat dalam melakukan perlawanan sehingga mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan

---

<sup>83</sup> Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hlm.201.

kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi.<sup>84</sup>

#### D. Tinjauan HAM

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>85</sup>

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai keistimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.<sup>86</sup>

Asal-usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang

<sup>84</sup> Simon, R., *Gagasan-gagasan politik Gramsci*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hlm.21.

<sup>85</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm.47.

<sup>86</sup> Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm.15.

menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.<sup>87</sup>

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).<sup>88</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali

---

<sup>87</sup> Roma K Smith et al, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta, 2009, Hlm.12.

<sup>88</sup> Majda El Muhtaj, Loc. cit.

mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideology pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban.<sup>89</sup>

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

#### 2. Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>89</sup> T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, PT. Djaya Pirusa, Jakarta, 1982, Hlm.9.

### 3. Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

### 4. Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara.<sup>90</sup>

## **F. Protokol Penanggulangan**

### **1. Pola Penanganan Demonstrasi**

Demonstrasi itu dijamin oleh konstitusi. Undang-undang No 9 Tahun 1998 merupakan konstitusi yang memberikan jaminan hak berpendapat. Dalam Undang-undang tersebut ditekankan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perwujudan hak atas kebebasan berpendapat dan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Dan Undang-Undang tersebut memberikan koridor bahwa aksi massa dalam Undang-Undang tersebut dikategorikan ke dalam unjuk rasa, demonstrasi, pawai dan mimbar bebas. Tugas institusi kepolisian adalah sebenarnya memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan atas kebebasan berekspresi pendapat setiap orang. Persoalannya adalah di lingkungan internal Institusi Kepolisian sendiri adalah bahwa di dalam diri mereka muncul stigma bahwa demonstrasi itu

<sup>90</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Hlm.14.

selalu akan cenderung anarki. Mereka tidak berpikir bahwa bagaimana membuat aksi tersebut menjadi damai. Asumsi tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga muncul *stereotype* bahwa semua aksi massa akan berpotensi pada tindakan destruktif atau perusakan.<sup>91</sup>

## 2. Standar Operasional Prosedur

Bahwa standar operasional prosedur yang digunakan dalam penanganan aksi masa tersebut tidak pernah berubah. Ada cara preventif dan reaktif, tapi ini tidak pernah dikontekstualisasikan/dikondisikan dalam lingkungan yang berbeda-beda. SOP yang diterapkan pun sama untuk semua daerah dan situasi. Padahal SOP tersebut ketika diterapkan pada situasi konflik yang berbeda, secara teknis menjadi berbeda pula. Terlebih lagi SOP ini bersifat lebih reaktif daripada preventif. Maka polisi juga menjadi kerepotan dalam menangani aksi masa ini, karena standar operating prosedurnya kurang aplikatif dalam menangani aksi masa ini. Standar operating prosedur ini lebih bersifat reaktif daripada preventif, maka SOP ini menjadi tidak aplikatif dan kurang strategis dalam bekerja.<sup>92</sup>

## 3. Analisis Sosial

Latihan analisis sosial tidak pernah dikerjakan. Di Akpol sendiri sudah ada atau terbentuk tradisi tentang membonceng dan dibonceng, kemudian makan harus di restoran. Pola borjuasi dan elitisme ini telah

---

<sup>91</sup> Rima Ranintya Yusuf, Demonstrasi, Polisi, dan Pelanggaran HAM, <https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/demonstrasi-polisi-dan-pelanggaran-ham/> (diakses tanggal 17 Juni 2020 Pukul 13.57 WIB).

<sup>92</sup> Ibid.

terbentuk dalam diri perwira polisi sejak mereka menjadi kaum terpelajar. Maka kemudian akan sulit untuk memahami, situasi-situasi sosial yang kadangkala tuntutananya progresif dan kadangkala tuntutananya menjadi sangat absurd. Mengapa orang melakukan tuntutan radikal, mengapa orang tiba-tiba bakar diri, mengapa orang aksinya bakar ban. Mereka menganggapnya sebagai aksi anarki. Dan kata anarki ini kemudian menjadi sangat disukai karena seolah anarki ini merupakan jelmaan iblis atau setan yang harus ditumpas habis-habisan. Ini adalah bagian dari system berpikir yang mana menunjukkan bahwa dalam proses belajarnya, mereka tidak pernah menyentuh ruang-ruang sosial yang sifatnya dilematik. Maka wajar jika kemudian elitisme terbentuk sedemikian rupa. Hal tersebut membuat aspirasi-aspirasi progresif itu tidak bisa ditangkap oleh institusi kepolisian sebagai hak konstitusional, namun ini dianggap sebagai penghambat dari situasi-situasi umum keamanan.<sup>93</sup>

Maka dengan adanya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi Polri yang termaktub dalam Pasal 13 Perkapolri 9/2008,

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan

---

<sup>93</sup> Ibid.

d. Menyelenggarakan pengamanan.<sup>94</sup>

Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum Polri harus memperhatikan tindakannya untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum Pasal 23 ayat (1) Perkapolri 9/2008,

- a. Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- b. Terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
- c. Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.<sup>95</sup>

Kendati demikian, pelaku pelanggaran yang telah ditangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).<sup>96</sup>

Namun dalam keadaan darurat, dalam arti perlunya tindakan adanya upaya paksa dari Polri. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:

---

<sup>94</sup> Syaiful W Harahap, SOP Polisi Dalam Penanganan Demonstrasi, <https://www.tagar.id/sop-polisi-dalam-penanganan-demonstrasi> (diakses tanggal 17 Juni 2020 Pukul 14.31 WIB).

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> Ibid

- a. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- b. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. Tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- d. Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- f. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;<sup>97</sup>

Peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Protap itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>97</sup> Ibid

prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjung rasa pun dilarang.<sup>98</sup>

Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas, Hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas:

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- c. Membawa peralatan di luar peralatan dalmas.
- d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam.
- e. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan.
- f. Mundur membelakangi massa pengunjung rasa.
- g. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa.
- h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>99</sup>

Sementara, di dalam protap tersebut juga memuat kewajiban menghormati HAM setiap pengunjung rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan.

---

<sup>98</sup> Ibid

<sup>99</sup> Ibid

Dengan alasan apapun, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran.<sup>100</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara (“Perkapolri 8/2010”), aparat dilengkapi antara lain dengan tameng sekat, tameng pelindung, tongkat lecut, tongkat sodok, kedok gas, gas air mata, dan pelontar granat gas air mata.<sup>101</sup>

Tongkat Lecut adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 2 (dua) cm dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang dilengkapi dengan tali pengaman pada bagian belakang tongkat, aman digunakan untuk melecut/memukul bagian tubuh dengan ayunan satu tangan kecepatan sedang. Sedangkan tongkat sodok adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 3 (tiga) cm dengan panjang 200 (dua ratus) cm, aman digunakan untuk mendorong massa yang akan melawan petugas (lihat Pasal 1 angka 14 dan 15 Perkapolri 8/2010).<sup>102</sup>

Selain prinsip HAM terkait kebebasan berpendapat, dalam hal pengamanan unjuk rasa, aparat juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Perlindungan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum di Havan Kuba, dari tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990. Prinsip-prinsip Dasar

---

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Ibid

<sup>102</sup> Ibid

PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum, meskipun bukan merupakan perjanjian internasional, tetapi merupakan sebuah perangkat yang bertujuan memberikan panduan bagi “negara-negara anggota dalam pelaksanaan tugas mereka untuk menjamin dan memajukan peran petugas penegak hukum secara benar”.<sup>103</sup>

Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa: Aparatur penegak hukum, dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain tetap tidak efektif atau tidak berhasil.<sup>104</sup>

Pemerintah akan menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparatur penegak hukum akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.<sup>105</sup>

Aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela

---

<sup>103</sup> Prianter Jaya hairi, Prinsip dan Dasar Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Unjuk Rasa, <file:///C:/Users/ASUSX4~1/AppData/Local/Temp/227-448-1-SM.pdf> (diakses tanggal 17 Juni 2020 Pukul 14.47 WIB).

<sup>104</sup> Ibid

<sup>105</sup> Ibid

orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang akan terjadi, untuk mencegah dilakukannya suatu tindak kejahatan pelaku tindak kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara lunak tidak dapat mencapai tujuan ini.<sup>106</sup>

## G. Teori Keadilan

### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>107</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat

---

<sup>106</sup> Ibid

<sup>107</sup>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16633/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (diakses tanggal 23 Juli 2020 Pukul 10.35)

keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>108</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>109</sup>

## 2. Teori Keadilan Menurut Filsuf

### a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Ibid.

sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>110</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

---

<sup>110</sup> Ibid.

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid, Hlm 23.

## b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup:

- a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b) Kebebasan berbicara ( termasuk kebebasan pers).
- c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
- e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Ibid, Hlm 24.

### c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan public.<sup>113</sup>

### d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan

---

<sup>113</sup> Ibid, Hlm 25.

pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif".<sup>114</sup>

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi–keadilan toleransi.<sup>115</sup>

UUD 1945 pasal 28D ayat 1 sudah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan pantas di mata hukum, tidak membedakan status, golongan, ras, maupun yang berhubungan dengan agama. Banyak orang yang membaca, melihat, maupun mendengar melalui media cetak maupun media elektronik mengenai keadilan yang sama di mata hukum, namun banyak berbagai contoh keadilan tidak diterapkan di mata hukum. Pada pasal 28 D ayat 1 menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Ibid.

<sup>115</sup> Ibid, Hlm 26.

<sup>116</sup> <https://www.kompasiana.com/diamondavina/54f5e33ca3331181728b45d0/keadilan-di-mata-hukum> (diakses Tanggal 23 Juli 2020 Pukul 12.31 WIB).

## H. Teori Korban

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.<sup>117</sup>

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.<sup>118</sup>

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :  
”Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang

---

<sup>117</sup> <http://repository.unpas.ac.id/15327/3/9.%20BAB%20II.pdf> (diakses Tanggal 23 Juli 2020 Pukul 12.53).

<sup>118</sup> Ibid, Hlm 39.

lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”<sup>119</sup>

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut: Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.<sup>120</sup>

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>121</sup>

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;

---

<sup>119</sup> Ibid.

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> Ibid, Hlm 40.

- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>122</sup>

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Ibid.